

LAPORAN KEGIATAN

**Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan
Umum Tahun 2024 bagi Badan
Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota se-Provinsi
Jawa Tengah**

Semarang, 27 s.d. 28 Oktober 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	4
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.5. Uraian Kegiatan	7
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.5.2. Penjelasan Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre Test</i>	7
B.5.3. Acara Pembukaan	8
B.5.4. Penyampaian Materi	8
B.5.5. Acara Penutupan	9
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	10
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	10
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	10
D. HAMBATAN	18
E. PENUTUP	19
F. LAMPIRAN	20

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Panduan Penggunaan SIMULTAN
4. Panduan Moderator
5. Panduan Narasumber
6. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
7. Kumpulan Materi Narasumber
8. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
9. Surat Tugas Narasumber
10. Surat Perjanjian Kerjasama
11. Daftar Hadir Peserta
12. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
13. Penilaian Hasil Praktek Peserta
14. Laporan Keuangan
15. Data Peserta Dari Panitia
16. Data Peserta Registrasi

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH**

Jumat s.d. Sabtu, 27 s.d. 28 Oktober 2023

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;



3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan



substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.

Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah sebagai pihak yang kemungkinan menjadi pemberi keterangan pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).



A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah”.

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Sabtu, 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 80 orang pejabat/staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Hotel Patra Semarang & Convention.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan
Peserta Berdasarkan Pendidikan(80)



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Block Note* dan pulpen;
 - 5) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 6) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Jumat, 27 Oktober 2023 pukul 08.00 – 08.30 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan seminar kits oleh panitia.

B.5.2. Penjelasan Sistem Informasi Peserta dan *Pre Test*

Penjelasan Sistem Informasi Peserta disampaikan oleh pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Fazlur Rahman El Islamy pada hari Jumat, 27 Oktober 2023 pukul 08.30 s.d. 09.00 WIB. Setelah sesi Penjelasan Sistem Informasi Peserta, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.

B.5.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Bapak Heru Setiawan pada Jumat, 27 Oktober 2023 pukul 09.00 WIB di aula Hotel Patra Semarang & Convention. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muhammad Amin. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan



menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, Mars Pengawas Pemilu, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi, serta Pengolah Data Perkara dan Putusan MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
2.	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Diana Ariyanti, SP
3.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
4.	Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.
5.	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024	1. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum. 2. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 3. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.
6.	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024	1. Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum. 2. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 3. Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.



2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan keterangan BAWASLU dalam perkara PPHU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun keterangan BAWASLU. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitia Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen keterangan BAWASLU dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 16.00 WIB pada hari Sabtu, 28 Oktober 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



The page features a decorative border with various geometric and abstract elements. At the top left, there are blue wavy lines and a blue rectangle. At the top right, there are two blue circles (one white, one solid) and a grid of dots. On the right side, there are three triangles (two yellow, one black) and a complex geometric shape. At the bottom right, there are blue circles, a red and white striped pattern, and a blue arrow. At the bottom center, there are black wavy lines. At the bottom left, there is a QR code and a blue arrow.

HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 14,84 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 66 menunjukkan nilai sebesar 1,66827. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,90**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,63 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,69 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,67 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,49 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,44 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan yaitu 3,59 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di tempat kegiatan, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan mendapatkan nilai yaitu 3,60 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan di tempat kegiatan. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,62 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.



Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,55 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,61 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,61	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,64	Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,66	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,63	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,74	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,70	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,72	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D. 2. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
	Moderator yang paling menarik	1. Bayu Indra Permana 2. Santhy Kustrihardiani	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,72	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,69	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,56	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,62	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,67	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,69	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,72	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,69	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,67	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,52	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,46	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,49	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,43	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,46	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,44	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,61	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran	3,57	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,59	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di tempat kegiatan	3,59	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,61	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,60	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,61	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet	3,64	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,62	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,55	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,61	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PPHU bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,90 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 sehingga tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,61 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,61+4)/2 = 3,81$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,81**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan,



petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Sebaiknya peserta dibuatkan group WA untuk memudahkan panitia memberikan informasi terkait waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b) Waktu pelaksanaan kegiatan dapat ditambah;
 - c) Kegiatan serupa perlu dilaksanakan setiap tahun;
 - d) Waktu untuk praktik dapat dibuat lebih panjang;
 - e) Panitia perlu mengelola waktu dengan efisien agar lebih tepat waktu;
 - f) Perlu ada bimtek lanjutan untuk semua divisi di BAWASLU kabupaten/kota;
 - g) Di tengah-tengah sesi perlu ada *ice breaking* agar peserta kembali *fresh*.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**

Panitia seharusnya menyediakan souvenir berupa kaos dengan size yang pas untuk peserta agar souvenir tersebut dapat bermanfaat.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 80 orang dari 80 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia yaitu peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan.



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 21 Desember 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Peserta melakukan registrasi dan pengambilan seminar kit.



Penjelasan Sistem Informasi Peserta dan *Pre-Test* oleh Bapak Fazlur Rahman El Islamy.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama yang dilakukan setelah acara pembukaan kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



Penyampaian materi Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Ibu Diana Ariyanti, SP.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024 oleh Bapak Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.



Materi Praktik dan Evaluasi Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024 oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Foto bersama yang dilakukan setelah acara penutupan kegiatan.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, Tanggal : Jumat s.d. Sabtu, 27 s.d. 28 Oktober 2023
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention
Peserta : Pejabat/Staf BAWASLU Provinsi Jawa Tengah

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Jumat, 27 Oktober 2023	08.00 – 08.30 WIB	Registrasi Peserta	Panitia	
	08.30 – 09.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Peserta dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	
	09.00 – 10.00 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Mars Pengawas Pemilu 5. Sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa 	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sekjen MK	
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	12.00 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	

	13.30 – 15.30 WIB	Sesi II: Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Bawaslu Provinsi Jateng	
	15.30 – 15.45 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	
	15.45 – 17.45 WIB	Sesi III: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	17.45 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Sabtu, 28 Oktober 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	
	08.00 – 09.00 WIB	Sesi IV: Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	09.00 – 09.15 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	09.15 – 12.15 WIB	Sesi V: Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	12.15 – 13.30 WIB	ISHOMA	Panitia	
	13.30 – 15.30 WIB	Sesi VI: Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	
	15.30 – 16.00 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	

	16.00 – 18.00 WIB	Penutupan <ol style="list-style-type: none">1. Kesan dan Pesan Peserta2. Sambutan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah3. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi4. Pembacaan Doa	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik MK	
--	-------------------	---	---	--



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama *Wi-Fi* : **PATRA JASA**
((Tanpa Password))

Nama *Wi-Fi* : **PATRA JASA HALL**
((Tanpa Password))



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Materi

Mengunduh bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/ presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a large blue background with a white building image. The main heading is 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi' in white, with the subtitle 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' below it. A green button labeled 'Sejarah Singkat' is positioned on the left. On the right, there is a circular inset image of the building with the text 'PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI' overlaid. A blue chat icon is in the bottom right corner of the page.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website interface for PusdikMK. The browser address bar displays 'pusdik.mkri.id'. The navigation menu includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large blue and white logo on the left and a text block on the right. The text block describes the 'Simultan' system as a direct and transparent participant management information system, listing various features such as participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test and post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN

Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:

- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password

← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d





Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------



Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan





Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Bawaslu se-Jawa Tengah
Jumat s.d. Sabtu, 27 s.d. 28 Oktober 2023

YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	SUDAH BAIK,TINGKATKAN SAJA
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tidak ada tidak ada
3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	8	53	3,31	
8	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
9	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	9	54	3,38	Sayang sekali Waktu terlalu pendek
10	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	60	3,75	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
13	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi yang disampaikan sangat menarik dan mudah dipahami
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	0	62	3,88		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	8	55	3,44	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	51	3,19	dimungkinkan ada preetest sebelum materi
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah mantab Sip
23	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	8	54	3,38	Trimakasih ilmunya YM, keren pematerynya. Jaga selalu marwah dan netralitas Mahkamah Konstitusi,
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	56	3,50	Waktu dimulai acara terlalu pagi..
27	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	46	2,88	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tingkatkan kedisiplinan
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan! Adakan pelatihan kembali
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,60	3,50	3,50	3,57	3,57	3,55	3,60	3,55	3,67	3,67	3,67	3,60	3,60	3,57	3,60	3,60				3,59	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Bawaslu se-Jawa Tengah
Jumat s.d. Sabtu, 27 s.d. 28 Oktober 2023

Diana Ariyanti, SP

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	8	53	3,31	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tidak ada tidak ada
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	yakin usaha sampai
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi yang disampaikan sangat menarik dan mudah dipahami
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	0	63	3,94	materi runtut dan mudah dipahami
15	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	9	59	3,69	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	9	58	3,63	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	alangkah baiknya ada pretest setiap materi
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus Mantab
22	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	Makasih ilmunya dan arahnya bu diana Keren
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Baik Baik
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik.. Tetap tingkatkan prestasi
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan Adakan pelatihan kembali
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,63	3,60	3,58	3,58	3,55	3,58	3,60	3,58	3,63	3,65	3,60	3,60	3,58	3,60	3,63	3,63			3,60	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Bawaslu se-Jawa Tengah
Jumat s.d. Sabtu, 27 s.d. 28 Oktober 2023

Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tidak ada tidak ada
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyampaian materi sangat menarik, lengkap, mudah dipahami dan diterima oleh peserta kegiatan
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
7	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	62	3,88	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
9	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	9	59	3,69	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	3	9	59	3,69		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	banyakin pemateri seperti ini
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Narasumber seperti beliau harus lebih banyak diberi kesempatan untuk menjadi narasumber pada event Bimtek
18	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	9	54	3,38		
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	alur materi enak dipahami dan gak bikin ngantuk
20	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	ada pretest dan posttest lebih bisa menarik dan membuat fokus saat diberikan
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus Sip
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah sangat baik
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Baik Baik
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	54	3,38	
29	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	8	52	3,25	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
32	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan Adakan pelatihan kembali
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,79	3,79	3,77	3,77	3,72	3,69	3,72	3,74	3,74	3,74	3,72	3,77	3,67	3,64	3,74	3,67				3,73	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Bawaslu se-Jawa Tengah
Jumat s.d. Sabtu, 27 s.d. 28 Oktober 2023

Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	rutin diadakan pretestnya setiap pergantian materi
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Bagus Sip
5	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	58	3,63	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	9	57	3,56	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	
18	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	8	52	3,25	
27	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	8	55	3,44	
28	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	9	52	3,25	
29	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	9	52	3,25	
30	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,57	3,57	3,49	3,59	3,59	3,62	3,54	3,51	3,57	3,59	3,68	3,65	3,62	3,49	3,57	3,57				3,58	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Bawaslu se-Jawa Tengah
Jumat s.d. Sabtu, 27 s.d. 28 Oktober 2023

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum., Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H., Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	49	3,06	Bagus Sip
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	7	50	3,13	menarik bisa ada ilustrasi untuk lebih menarik lagi
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
13	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	7	51	3,19	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	9	61	3,81	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tingkatkan kedisiplinan
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
26	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	9	57	3,56	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penyampaian materi sangat jelas dan detail
28	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	8	56	3,50	
29	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,68	3,70	3,70	3,73	3,68	3,68	3,62	3,68	3,65	3,70	3,65	3,73	3,62	3,62	3,70	3,62				3,67

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Bawaslu se-Jawa Tengah
Jumat s.d. Sabtu, 27 s.d. 28 Oktober 2023**

Syukri Asy'ari, S.H., M.Hum., Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H., Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06	semoga manfaat, harus banyak belajar
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Diperlukan bimbingan secara personal atau kelompok dalam pembuatan tugas pembuatan Keterangan.... semangat tingkatkan kreativitas
10	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Bagus Mantab
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah baik.. Tetap tingkatkan prestasi
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	9	56	3,50	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dalam hal praktek penyusunan keterangan perlu diadakan bimbingan teknis selanjutnya
25	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	8	55	3,44	
26	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
27	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	8	54	3,38	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,74	3,66	3,61	3,63	3,66	3,68	3,66	3,71	3,66	3,66	3,68	3,68	3,66	3,68	3,66	3,68			3,67	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Provinsi Jawa Tengah
Jumat s.d. Sabtu, 27 sd. 28 Oktober 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Baik dan bermanfaat.
2	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	2	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	62	2,95	
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Sebaiknya panitia di buatkan grup kelas atau peserta keseluruhan untuk memberikan informasi kaitan waktu pelaksanaan kegiatan
4	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
5	3	4	3	10	3	3	4	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	4	2	6	2	2	4	3	2	5	3	3	6	2	4	6	62	2,95	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bayu Indra Permana	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	74	3,52	
7	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	3	7	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
8	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
9	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	3	3	6	3	3	4	10	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	74	3,52	Pertahankan yang baik baik
10	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bayu Indra Permana	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	74	3,52	
11	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	waktu pelaksanaan kegiatan lebih lama lagi sehingga peserta dapat menyerap ilmu lebih banyak lagi.
12	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Setiap tahunnya perlu diadakan rakor seperti ini untuk mendapatkan wawasan/ ilmu lagi
13	3	3	3	9	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	71	3,38	
14	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Nanang Subekti	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	76	3,62	Terimakasih kami sampaikan kepada MK, acara ini sangat membantu kami dalam menyiapkan pemberian keterangan dim PHPU 2024. Alangkah baiknya apabila terkait materi penyusunan keterangan durasi waktunya ditambah lagi agar kami lebih paham.
16	4	3	4	11	4	4	4	12	Diana Ariyanti, SP	Bayu Indra Permana	4	2	6	3	4	4	11	4	3	7	4	3	7	3	4	7	3	4	7	4	3	7	75	3,57	Pengelolaan waktu lebih tepat waktu
17	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Nanang Subekti	4	3	7	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	
18	4	3	3	10	3	3	4	10	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	3	7	3	3	4	10	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	3	3	6	71	3,38	
19	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Lanjutkan Adakan kembali pelatihan

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
20	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	4	4	8	74	3,52	Bagus Mantab Tingkatkan lagi
21	2	3	3	8	3	3	2	8	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Bayu Indra Permana	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	61	2,90	Edukatif Menarik penyampaian narasumber Memberikan manfaat bagi anggota bawasu
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	2	2	4	3	3	6	4	4	8	3	3	6	4	4	8	76	3,62	
23	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Ada bimtek lanjutan untuk semua divisi di bawasu kabupaten/kota
24	3	4	3	10	4	3	4	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
27	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
28	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Tidak ada perbaikan, Kegiatan Dilaksanakan sangat Profesional.
29	3	3	3	9	3	3	3	9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	2	2	4	2	2	4	3	3	6	3	3	6	3	3	6	59	2,81	
30	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	baik dan bermanfaat
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
33	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Materi yang disampaikan sangat menarik Durasi waktu yang disampaikan kurang lama mengingat pemateri yang hadir sangat menguasai materi
34	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bayu Indra Permana	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
36	3	3	3	9	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	
37	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
38	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	Souvenir berupa kaos harusnya size-nya yang wajar, jangan over size seperti yang kami terima saat ini, supaya souvenir tersebut bermanfaat.
39	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Materi banyak dan kegiatannya harus lebih panjang, supaya tidak terkesan maraton.
40	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Waktu dalam penyampaian materi dari YM Dr. Suhartoyo Hakim Konstitusi terlalu lama Acara harusnya jangan di buat Full Day tp Kegiatan Murni, hehe
41	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
42	3	3	3	9	4	4	3	11	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
44	3	4	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	
45	4	3	4	11	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	4	3	7	3	3	6	3	3	6	3	3	6	66	3,14	kedepan diharapkan adanya kegiatan yang sama dengan materi yang berbeda
46	3	3	3	9	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	3	3	6	3	3	3	9	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	4	7	66	3,14	Sebenarnya panitia sudah sangat on time hanya peserta saja yang mungkin sering telat. mungkin di tengah - tengah narsum harus ada ice breaking agar peserta bisa fresh kembali
47	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Pelatihan ini sangat menarik dan memebrikan pembelajaran yang berkesan sehingga bisa dilakukan juga untuk persiapan untuk Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)
48	3	4	4	11	4	4	3	11	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	67	3,19	
49	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	1	4	5	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
50	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
51	3	3	3	9	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	bisa ditambah hari dan dan waktunya ditambah agar lebih baik lagi
52	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
53	3	3	3	9	3	3	3	9	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
54	3	4	4	11	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
55	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
56	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
57	4	3	4	11	4	3	4	11	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
58	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
59	4	4	4	12	4	4	4	12	Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Bayu Indra Permana	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
60	4	4	4	12	4	4	4	12	Diana Ariyanti, SP	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
61	4	4	4	12	4	4	4	12	Diana Ariyanti, SP	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
	3,61	3,64	3,66	3,63	3,74	3,70	3,72	3,72			3,69	3,56	3,62	3,67	3,69	3,72	3,69	3,52	3,46	3,49	3,43	3,46	3,44	3,61	3,57	3,59	3,59	3,61	3,60	3,61	3,64	3,62	79,51	3,60	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya


PEMBERI KETERANGAN
BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON




1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU

**Keterangan
Bawaslu**

diajukan paling lama

**1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Pendahuluan**

1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**


DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA** DALAM PERKARA **PHPU** **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
 - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya meregistrasi permohonan yang pertama.
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon


PERMOHONAN

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (*.doc/.docx*) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon
 - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- permohonan;
- fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama


1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
 - kewenangan Mahkamah
 - kedudukan hukum Pemohon
 - tenggang waktu pengajuan permohonan
 - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
 - petitum Pemohon
 - c. *Petitum*, mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

Lanjutan ...

4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 4 (empat) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

3 **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

4 **Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

MEKANISME PERSIDANGAN



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

**Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam PHPU
Berdasarkan Perbawaslu No 22 Tahun 2018 jo.
Perbawaslu No 10 Tahun 2023 dan Problematika
Pelaksanaannya pada Pemilu 2019**

Diana Ariyanti, S.P.
Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Dasar Hukum

- UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi
- Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi
- Peraturan MK No. 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Peraturan MK No. 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- Peraturan MK No. 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden
- Peraturan MK No. 5 Tahun 2023 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden



Tugas Pengawasan Bawaslu

Pasal 89 UU Pemilu	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu
Pasal 93 huruf c UU Pemilu	Pengawasan Persiapan Penyelenggaraan Pemilu: perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
Pasal 93 huruf d UU Pemilu	Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu: dari tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap sampai dengan penetapan hasil Pemilu
Pasal 93 huruf f UU Pemilu	mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia
Pasal 93 huruf g UU Pemilu	Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu; putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota; keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota; dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, anggota TNI, dan anggota Kepolisian RI
Pasal 93 huruf i UU Pemilu	mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD dan DPD

▪ Pengajuan Permohonan

15 Feb s.d 20
Maret 2024

▪ Perbaikan Permohonan Pemohon

15 Feb s.d 23
Maret 2024

▪ Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon

15 Feb s.d 23
Maret 2024

▪ Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu

22 s.d 23 April
2024

▪ Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait

22 s.d 23 April
2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD dan DPD

▪ Penetapan Sebagai Pihak Terkait

23 s.d 24 April
2024

▪ Pemeriksaan Pendahuluan (pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon)

26 April s.d 6 Mei
2024

▪ Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu

6 Mei s.d 14 Mei
2024

▪ Pemeriksaan Persidangan (Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, memeriksa dan mengesahkan alat bukti, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu)

7 Mei s.d 15 Mei
2024

▪ Rapat Permusyawaratan Hakim (pembahasan dan pengambilan putusan)

15 Mei s.d 17 Mei
2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPRD dan DPD

▪ Pengucapan Putusan/Ketetapan

20 Mei s.d 22 Mei
2024

▪ Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan), mendengarkan keterangan saksi/ahli, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan

24 Mei s.d 28 Mei
2024

▪ Rapat Permusyawaratan Hakim (pembahasan perkara dan pengambilan Putusan)

29 Mei s.d 3 Juni
2024

▪ Pengucapan Putusan/Ketetapan

74 Juni – 5 Juni
2024

▪ Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait

22 s.d 23 April
2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

➤ Pengajuan Permohonan Pemohon (Pencatatan Permohonan dalam e-BP3, Penerbitan dan Penyampaian AP3) 15 Feb s.d 20 Maret 2024

➤ Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BPRK (persiapan, pencatatan, penerbitan dan penyampaian ARPK kepada Pemohon) 25 Maret 2024

➤ Penyampaian Salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu 25 Maret 2024

➤ Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait, Penetapan sebagai Pihak Terkait 25 -26 Maret 2024

➤ Pemberitahuan siding pertama kepada para Pihak dan pemberi keterangan 26-27 Maret 2024

➤ Pemeriksaan Pendahuluan (memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, memeriksa dan mengesahkan alat bukti Pemohon) 1 April 2024

➤ Penyerahan Jawaban dan Keterangan Para Pihak dan Pemberi Keterangan 1 April 2024

➤ Pemeriksaan Persidangan (Mendengar jawaban termohon, keterangan pihak terkait, keterangan bawaslu, memeriksa dan mengesahkan alat bukti) 2 -5 April 2024

➤ Rapat Permusyawaratan Hakim (Pembahasan perkara dan pengambilan Putusan) 8 – 15 April 2024

➤ Pengucapan Putusan/ Ketetapan 16 April 2024

KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU (PMK No. 2/2023)

- ❑ Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu atau Kuasa Hukum sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli ke MK paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum masa sidang Pemeriksaan persidangan.
- ❑ Penyerahan Keterangan Bawaslu disampaikan dalam tenggang waktu penyerahan Keterangan Bawaslu disertai dengan alat bukti yang mendukung Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti



KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU (Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2018)

Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan keterangan wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berintegritas;
- b. netralitas;
- c. profesionalitas;
- d. memiliki soliditas;
- e. tidak memiliki konflik kepentingan;
- f. memiliki kemampuan berkomunikasi; dan
- g. memiliki kinerja yang baik.



KETERANGAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU (Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu No. 22 Tahun 2018)

Dalam mempersiapkan pemberian keterangan, Pengawas Pemilu:

- a. menghimpun dan mengolah data hasil pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dari Pengawas Pemilu di setiap tingkatan terkait pokok permohonan;
- b. menyusun keterangan tertulis;
- c. melakukan konsultasi kepada Bawaslu untuk Bawaslu Provinsi; dan
- d. melakukan konsultasi kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu untuk Bawaslu Kabupaten/Kota

Pengawas Pemilu dalam memberikan keterangan memiliki kewajiban:

- a. mematuhi kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. membawa surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu; dan
- c. mematuhi tata tertib persidangan di Mahkamah Konstitusi.



Perbedaan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023 dan Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018

Pasal	Perbawaslu Nomor 10 tahun 2023	Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018
Pasal 3	<p>Pengawas Pemilu dapat memberikan keterangan tambahan dan keterangan lisan dalam persidangan PPHU berdasarkan permintaan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>Pemberian keterangan tersebut tidak dapat diwakili oleh kuasa hukum</p>	.Tidak ada pemberian keterangan secara lisan
Pasal 4	<p>Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan keterangan dalam persidangan PPH Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat dilakukan pengambilalihan oleh Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi.</p> <p>Pengambilalihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keterangan Bawaslu Provinsi diambil alih oleh Bawaslu; dan b. keterangan Bawaslu Kabupaten/Kota diambil alih oleh Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi 	Tidak ada ketentuan terkait pengambilalihan
Pasal 10	dokumen pendukung keterangan tertulis berupa Salinan berita acara dan sertifikat	dokumen pendukung keterangan tertulis berupa berita acara dan sertifikat
Pasal 11:	Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun keterangan tertulis sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai tata beracara perkara PPHU dan PPH	Pengawas Pemilu membuat keterangan tertulis dengan format yang tercantum dalam lampiran perbawaslu



**Dokumen
Pendukung
keterangan
(Pasal 10
Perbawaslu
10/2023)**

salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara

salinan berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU untuk PHPU

salinan berita acara dan/atau Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan Pemilu

laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu

dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu beserta tindak lanjutnya

dokumen dan/atau data mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa proses Pemilu beserta tindak lanjutnya

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019

No	Nomor	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Status
1	15-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Amanat Nasional (PAN)	Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.	Tidak Dapat Diterima
2	55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Demokrat	Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;	Tidak Dapat Diterima
3	75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Menolak Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya	Menolak Seluruhnya
4	138-09-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	JOKO MUSTIKO	Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019

No	Nomor	Pokok Perkara	Pemohon	Amar Putusan	Status
5	158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Pihak Terkait; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan Permohonan Pemohon sepanjang Dapil DPRD Kabupaten Kudus 4 tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
6	210-07-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Berkarya	Dalam Eksepsi 1.Menolak eksepsi Termohon sepanjang tenggang waktu; 2.Menerima eksepsi Termohon sepanjang permohonan kabur; Dalam Pokok Permohonan Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.	Tidak Dapat Diterima
7	188-05-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	Dalam Eksepsi Menolak Eksepsi Pihak Terkait II; Dalam Pokok Permohonan 1. Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang DPR RI Dapil Jawa Tengah IV tidak dapat diterima; 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
8	45-13-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Tahun 2019	H. AGUS SETYOBUDI, S.E., M.M	Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon; Dalam Pokok Permohonan: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima	Tidak Dapat Diterima

Problematika Pelaksanaan PHPU pada Pemilu 2019

- Belum ada standarisasi dalam penyusunan form A sehingga banyak form A yang tidak memuat kronologis pengawasan
- Teknis penyusunan bukti
- Format penyusunan keterangan tertulis
- Manajemen SDM
- Pembagian beban kerja antar divisi



Permasalahan Hukum dalam PHPU 2019

- Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Pemilih tidak diberikan kesempatan menggunakan hak pilih;
- KPU tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu;
- Politik uang;
- Pelanggaran netralitas ASN, TNI, dan Polri;
- Pelanggaran tata cara administrasi (kotak suara tidak tersegel, tidak ada daftar hadir pemilih, pembukaan kotak suara tidak sesuai prosedur, dll);
- Penggelembungan atau perubahan hasil perolehan suara;
- Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.



TERIMA KASIH



BERSAMA RAKYAT AWASI PEMILU
BERSAMA BAWASLU TEGAKKAN KEADILAN PEMILU



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG **TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

The background of the slide features a faint, golden illustration of a pair of scales of justice and a wooden gavel resting on a dark rectangular base. The scales are positioned in the center, with the gavel leaning against them. The entire scene is set against a light, neutral background.

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**


3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**


MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT




Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
(22 - 23 Apr 2024)

Penyampaian Ketetapan Pihak Terkait
23 - 24 Apr 2024

Diterbitkan sebelum Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

MEKANISME PERSIDANGAN



The background of the slide features a central illustration of a golden scale of justice with two pans, and a wooden gavel with a golden head resting on a dark rectangular base in front of it. The entire scene is set against a light, hazy background. A solid red horizontal band is superimposed over the middle of the image, containing the title text in white.

**PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH**
- 3. Pencatatan permohonan dalam e-BRPK**
- 4. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 5. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 6. RPH mengenai Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 7. Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Pihak Terkait**
- 9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Pelaksanaan RPH Pembahasan Perkara**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan mahkamah Ketetapan Mahkamah**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**


Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**


**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**


MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



MEKANISME PERSIDANGAN





Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mkri.id



www.panmohamadfaiz.com (Website dan Karya Tulis)



[@panmohamadfaiz](#) (Media Sosial)

- Asisten Ahli Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi RI
- *External Research Fellow* di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia
- Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
- Dosen Pengajar di FH Universitas Brawijaya, FH UGM, FH UI, dan FH Universitas Jember
- Pengajar Tetap “Hukum Acara MK” untuk Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA)
- Trainer Bimbingan Teknis di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi
- Editor-in-Chief dari Constitutional Review Journal (Scopus dan Sinta-1)
- Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN KETERANGAN BAWASLU
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

Oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
SEMARANG – 28 Oktober 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD Peserta Pemilu

PHPU Pilpres

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

D. Pihak Selain Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait

Bawaslu dan Pihak Lain

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & KETERANGAN BAWASLU

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:
diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

KETERANGAN BAWASLU

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Bawaslu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Keterangan Bawaslu.
- 2) Penyerahan Keterangan Bawaslu kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU

- A. Identitas Bawaslu (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai Pelaksanaan Pengawasan yang meliputi:
 1. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Permohonan
 2. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Identitas Bawaslu

Identitas Bawaslu memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Bawaslu menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Bawaslu

1. Nama :.....
Pekerjaan/Jabatan :... Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor :.....
nomor telepon kantor.....
email
2. Nama :.....
Pekerjaan/Jabatan :... Badan Pengawas Pemilu
Alamat Kantor :.....
nomor telepon kantor.....
email
3. dst

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) ...,

2) ...,

3) dst.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... email:... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Keterangan Bawaslu

Keterangan Bawaslu memuat hal-hal sebagai berikut:

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan;
 - 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan
 - 2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Temuan
 - 3. Penyelesaian Sengketa
- B. Keterangan berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

- 1) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 2) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 3) *Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD, Anggota DPD, dan Pilpres beserta alat bukti yang mendukung).

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan

- 1) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 2) *Bahwa..., (Bukti PK- ...).*
- 3) *Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD, Anggota DPD, dan Pilpres beserta alat bukti yang mendukung).

3. Penyelesaian Sengketa

- 1) *Bahwa..., (Bukti PK- ...)*
- 2) *Bahwa..., (Bukti PK- ...)*
- 3) *Bahwa..., (Bukti PK- ...) dst.*

(Uraian secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD, Anggota DPD, dan Pilpres beserta alat bukti yang mendukung).

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon

1. *Bahwa..., (Bukti-PK ...,)*
2. *Bahwa..., (Bukti-PK ...,)*
3. *Bahwa..., (Bukti-PK ...,)*

(Uraian hal-hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan laporan dan/atau temuan hanya yang berkaitan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : jateng.bawaslu.go.id
E-mail : set.jateng@bawaslu.go.id

Nomor : 859/HK/K.JT/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) bendel
Hal : Permohonan Narasumber

Semarang, 18 Oktober 2023

Yth, **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI**
Di –
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan **Diseminasi Produk Hukum Di Bawaslu Provinsi** dengan tema **“Diseminasi Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi Sebagaimana Diubah Dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi”** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
Waktu : Pukul 08.30 WIB s.d. selesai
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention
Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50252

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak dapat menugaskan Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional terkait untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud. Adapun susunan acara dan materi sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



Muhammad Amin

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu RI (Sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I

Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 859/HK/K.JT/10/2023

Tanggal : 18 Oktober 2023

Susunan Acara

**Diseminasi Produk Hukum Di Bawaslu Provinsi
“Diseminasi Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian
Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Di Mahkamah Konstitusi Sebagaimana
Diubah Dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2023”**

Semarang, 27 Oktober 2023

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
08.30-09.00 WIB	Registrasi	Panitia
09.00-09.30 WIB	1. Sambutan-sambutan 2. Pembukaan	
09.30–11.30 WIB	Materi I: “Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024”	Narsum: Bawaslu Moderator Peserta: 70 orang
11.30-13.30 WIB	Ishoma	
13.30-15.30 WIB	Materi II: “Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum”	Narsum: Mahkamah Konstitusi Moderator Peserta: 70 orang
15.30-15.45 WIB	Coffe Break	
15.45-17.30 WIB	Materi III: “Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024”	Narsum: Mahkamah Konstitusi Moderator Peserta: 70 orang
17.30-18.00 WIB	RTL dan Penutupan	Ketua/Anggota Bawaslu Jateng

---oooOOOooo---

Sekretariat : Jl. Papandayan Selatan No. 1 Semarang
Telp. (024) 76423074, 8505189 Fax (024) 8505189
Website : jateng.bawaslu.go.id
E-mail : set.jateng@bawaslu.go.id

Nomor : 858/HK/K.JT/10/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) bendel
Hal : Permohonan Narasumber

Semarang, 18 Oktober 2023

Yth. **Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI**
Di –
Jakarta

Bersama ini kami sampaikan bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Tengah akan melaksanakan kegiatan **Diseminasi Produk Hukum Di Bawaslu Provinsi** dengan tema **“Diseminasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2, 3, dan 4 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, Anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden”** yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Sabtu, 28 Oktober 2023
Waktu : Pukul 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention

Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari,
Kota Semarang, Jawa Tengah 50252

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon perkenan Bapak dapat menugaskan Pejabat Struktural/Pejabat Fungsional terkait untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud. Adapun susunan acara dan materi sebagaimana terlampir.

Demikian atas perkenannya kami sampaikan terimakasih.

Ketua,



Muhammad Amin

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu (Sebagai laporan);
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah.

Lampiran I

Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Nomor : 858/HK/K.JT/10/2023

Tanggal : 18 Oktober 2023

Susunan Acara

Diseminasi Produk Hukum Di Bawaslu Provinsi

“Diseminasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2, 3, dan 4 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, Anggota DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden”

Semarang, 28 Oktober 2023

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
09.00-09.30 WIB	Registrasi	
09.30-10.00 WIB	1. Sambutan-sambutan 2. Pembukaan	-
10.00-12.00 WIB	Materi I: “Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024”	Narsum: Mahkamah Konstitusi Moderator Peserta: 70 orang
12.00-13.00 WIB	Ishoma	Panitia
13.00-15.00 WIB	Materi II: “Praktek Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU”	
	Kelas I : Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	Narsum: Mahkamah Konstitusi Peserta: 23 Peserta
	Kelas II : Materi Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024	Narsum: Mahkamah Konstitusi Peserta: 23 orang
	Kelas III : Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Pemilihan Calon Anggota DPD Tahun 2024	Narsum: Mahkamah Konstitusi Peserta: 24 orang
15.00-15.15 WIB	Coffee Break	Panitia
15.15-17.15 WIB	Materi III: “Lanjutan Praktek dan Review Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024”	
	Kelas I : Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024	Narsum: Mahkamah Konstitusi Peserta: 23 orang

WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
	Kelas II : Materi Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Pemilihan Calon Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024	Narsum: Mahkamah Konstitusi Peserta: 23 orang
	Kelas III : Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Pemilihan Calon Anggota DPD Tahun 2024	Narsum: Mahkamah Konstitusi Peserta: 24 orang
17.15-17.45 WIB	RTL dan Penutupan	Ketua/Anggota Bawaslu Jateng

---oooOOooo---



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2229/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

26 Oktober 2023

Kepada Yth.

Bapak Bayu Indra Permana

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention
Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal
Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Materi : Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1549940527231025042840



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2182/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Ceramah
Kunci dan Membuka Kegiatan**

24 Oktober 2023

Kepada,
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Bapak Heru Setiawan
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan Bimtek dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
Waktu : 09.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention
Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal
Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi



Digital Signature
mk2100656493231023102913

JADWAL KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Hari, Tanggal : **Jumat, 27 Oktober 2023**
Tempat : **Hotel Patra Semarang & Convention**
Peserta : **Bawaslu Provinsi Jawa Tengah**

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Jumat, 27 Oktober 2023	09.00 - 10.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Mars Pengawas Pemilu 4. Sambutan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Pembacaan Doa	Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Sekjen MK	Hotel





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2181/DK.06.00/10/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 Oktober 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention
Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal
Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-566595868231023035410

Lampiran I

Nomor : 2181/DK.06.00/10/2023

Tanggal : 24 Oktober 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH**

Hari, Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention

HARI	WAKTU	MATERI	NARASUMBER
Jumat, 27 Oktober 2023	10.00 s.d. 12.00 WIB	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2231/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

26 Oktober 2023

Kepada Yth,
Ibu Diana Ariyanti, S.P.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
Waktu : 13.30 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention
Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal
Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Materi : Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2176/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

24 Oktober 2023

Kepada Yth,
**Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Bapak Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.**
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
Waktu : 15.45 s.d. 17.45 WIB
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention
Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal
Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Materi : Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1474343342231023102754



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2221/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Oktober 2023

Kepada Yth.

Saudara Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 28 Oktober 2023
Waktu : 08.00 s.d. 09.00 WIB
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention
Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal
Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Materi : Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan.



Digital Signature
mk1274380419231025114753



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2222/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

25 Oktober 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Syukri Asy'ari**
 - 2. Achmad Edi Subiyanto**
 - 3. Bisariyadi**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 28 Oktober 2023
Waktu : 09.15 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention
Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal
Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Materi : - Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024
- Evaluasi Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk2007506397231025115101



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 2223/DK.06.00/10/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

25 Oktober 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda II
Bapak Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum se-Provinsi Jawa Tengah** yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi praktik dan evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 28 Oktober 2023
Waktu : 09.15 s.d. 15.30 WIB
Tempat : Hotel Patra Semarang & Convention
Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal
Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan III.



Digital Signature
mk-1993526840231025115234



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 833/ST.SPD/2000/10/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dan Panitia Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang & Convention, Jawa Tengah pada tanggal 26 s.d. 29 Oktober 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 24 Oktober 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk-1038378071231024073543

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 833/ST.SPD/2000/10/2023

Tanggal : 24 Oktober 2023

**NARASUMBER DAN PANITIA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM
ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
JAWA TENGAH**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	27 Oktober 2023
2	Heru Setiawan, S.E., M.M.	Narasumber	27 Oktober 2023
3	Pan Mohamad Faiz Kuzuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.	Narasumber	26 s.d. 28 Oktober 2023
4	Dr. Wiryanto, S.H., M.Hum.	Narasumber	27 s.d. 29 Oktober 2023
5	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum	Narasumber	27 s.d. 29 Oktober 2023
6	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	27 s.d. 29 Oktober 2023
7	Dr. Bisariyadi, S.H., LL.M	Narasumber	27 s.d. 29 Oktober 2023
8	Dr. Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.	Narasumber	27 s.d. 29 Oktober 2023
9	Nanang Subekti	Panitia	26 s.d. 29 Oktober 2023
10	Santhy Kustrihardiani	Panitia	26 s.d. 29 Oktober 2023
11	Angga Putri Gardina	Panitia	26 s.d. 29 Oktober 2023
12	Bangkit Panji Anarogo	Panitia	26 s.d. 29 Oktober 2023
13	Fazlur Rahman El Islamy	Panitia	26 s.d. 29 Oktober 2023
14	Chafid Sugianto	Panitia	26 s.d. 29 Oktober 2023
15	Edwin Rivano	Panitia	26 s.d. 29 Oktober 2023





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 34/2600/10/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konsitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN	PENUGASAN
1	Diana Ariyanti, SP.	Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	Narasumber
2	Bayu Indra Permana	Analisis Hukum Ahli Muda	Moderator

Dalam rangka

: Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dan Moderator Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang & Convention, Jawa Tengah pada tanggal 27 Oktober 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 26 Oktober 2023
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi



Digital Signature
mk1439211166231030080519



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 114/PK/2023

NOMOR : 751/HM.02/K.JT/10/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Muhammad Amin**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

f. se

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Sabtu, tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

f. R.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pejabat Struktural/staf pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 25 Oktober 2023.

Bagian Kedua
Hak
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 25 Oktober 2023.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
BIAYA
Pasal 5

- (1) Biaya akomodasi dan transportasi panitia Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bahan/materi, serta narasumber menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya konsumsi peserta, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.



- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Teguh Wahyudi
Kepala Pusat
Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah



Muhammad Amin
Ketua



KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 114/PK/2023

NOMOR : 751/HM.02/K.JT/10/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Dua puluh tiga** bulan **Oktober**, tahun **Dua ribu dua puluh tiga** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Teguh Wahyudi**, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Amin**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Papandayan Selatan No. 1 Gajahmungkur, Kota Semarang, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan pada hari Jumat s.d. Sabtu, tanggal 27 s.d. 28 Oktober 2023 di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan Narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta.
 - d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.



(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak kurang lebih 70 (tujuh puluh) orang Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Pejabat Struktural/staf pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se Jawa Tengah sebagai peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah di Hotel Patra Semarang & Convention, Jl. Sisingamangaraja, Candi Baru, Wonotingal, Kec. Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah.
- b. Menjamin peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah belum pernah mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sebelumnya.
- c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** mengondisikan peserta agar hadir 100% pada seluruh sesi materi kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.
- d. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal 25 Oktober 2023.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal 25 Oktober 2023.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya akomodasi dan transportasi panitia Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bahan/materi, serta narasumber menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (2) Biaya penyelenggaraan kegiatan termasuk biaya konsumsi peserta, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

f. Jk

- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- (5) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

BAB VI
BEA MATERAI DAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI



Teguh Wahyudi
Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah



Muhammad Amin
Ketua

Penjelasan Sistem Informasi Peserta dan Pre-Test

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Vergy Hardian Permana	27/10/2023 09:00:36 WIB
2	Nasron	27/10/2023 09:02:12 WIB
3	Nadia Septia Paulina	27/10/2023 09:05:35 WIB
4	Achmad Marzuki	27/10/2023 09:05:54 WIB
5	Novia Musyafaq	27/10/2023 09:05:59 WIB
6	Galih Anggun Wijayanto	27/10/2023 09:06:02 WIB
7	Mohamad Safi'i	27/10/2023 09:06:05 WIB
8	Lulus Mariyanon	27/10/2023 09:06:05 WIB
9	Prabowo Karsunu Aji	27/10/2023 09:06:10 WIB
10	Arief Rizal	27/10/2023 09:06:15 WIB
11	Danang Eko Kristiyanto	27/10/2023 09:06:18 WIB
12	Laili Anisah	27/10/2023 09:06:22 WIB
13	Azmi Nidaurrahmah	27/10/2023 09:06:22 WIB
14	Azmi Nidaurrahmah	27/10/2023 09:06:23 WIB
15	Andhika Handy Pratama	27/10/2023 09:06:23 WIB
16	Andrian Dwi Nugroho	27/10/2023 09:06:26 WIB

17 Nur Aliah Saparida	27/10/2023 09:06:32 WIB
18 Sukarno	27/10/2023 09:06:33 WIB
19 Virendra Eka Novianto	27/10/2023 09:06:37 WIB
20 Nasrul Arif	27/10/2023 09:06:42 WIB
21 Teguh Irawanto	27/10/2023 09:06:47 WIB
22 Solikin	27/10/2023 09:06:49 WIB
23 Imam Subandi	27/10/2023 09:06:52 WIB
24 Ummi Nu'amah	27/10/2023 09:06:52 WIB
25 M. Khaerul Amilin	27/10/2023 09:06:54 WIB
26 Lukman Nur Hakim	27/10/2023 09:06:59 WIB
27 Adi Mujianto	27/10/2023 09:07:02 WIB
28 Wahyu Nur Arfiyanto	27/10/2023 09:07:07 WIB
29 Eka Rohmawati	27/10/2023 09:07:12 WIB
30 Arief Ardiansyah	27/10/2023 09:07:15 WIB
31 Ayu Dwi Lestari	27/10/2023 09:07:15 WIB
32 Senfamilio Reza Fahlevi	27/10/2023 09:07:18 WIB
33 Himawan Prabowo	27/10/2023 09:07:24 WIB
34 Debby Amina N.A	27/10/2023

	09:07:25 WIB
35 Adi Faisal Azis	27/10/2023 09:07:27 WIB
36 Sidik Miranto	27/10/2023 09:07:31 WIB
37 Yudiono	27/10/2023 09:07:49 WIB
38 M. Khasanuddin	27/10/2023 09:08:01 WIB
39 Bayu Hernowo	27/10/2023 09:08:02 WIB
40 Ariv Abdurrahman Khakim	27/10/2023 09:08:19 WIB
41 Arief Nurhardiyanto	27/10/2023 09:08:22 WIB
42 Wisnu Sri Nugroho	27/10/2023 09:08:37 WIB
43 Nurhasanah	27/10/2023 09:09:01 WIB
44 Bangkit Permadi	27/10/2023 09:09:01 WIB
45 Baktiawan Candheki	27/10/2023 09:10:37 WIB
46 Dewangga Cahya Kusuma	27/10/2023 09:10:45 WIB
47 Lilik Wahyu Catur Wibowo	27/10/2023 09:10:49 WIB
48 Galih Anggun Wijayanto	27/10/2023 09:10:53 WIB
49 Chrisstar Dini Sukoco	27/10/2023 09:11:37 WIB
50 Eko Budiyanto	27/10/2023 09:12:52 WIB
51 Yeni Istiqomah	27/10/2023 09:13:10 WIB
52 Muhamad Solichin	

	27/10/2023 09:14:39 WIB
53 Asto Mugiono Pamungkas	27/10/2023 09:16:09 WIB
54 Setyo Puji Santoso	27/10/2023 09:16:13 WIB
55 Shohibul Habib	27/10/2023 09:19:41 WIB
56 Bintar L. Pradipta	27/10/2023 09:27:49 WIB
57 Moh. Syamsul Arifin	27/10/2023 09:28:37 WIB
58 Dumadi Tri Restiyanto	27/10/2023 09:32:36 WIB
59 Suharso Agung Basuki	27/10/2023 09:42:25 WIB
60 Rendra Firmansah	27/10/2023 09:46:55 WIB
61 Akhmad Farichin	27/10/2023 09:49:59 WIB
62 Karnodo	27/10/2023 10:06:09 WIB
63 Irfan Riyanto	27/10/2023 10:20:22 WIB
64 M. Andre Ardhan	27/10/2023 10:21:13 WIB
65 Chandra Yoga Kusuma	27/10/2023 10:21:14 WIB
66 Abdul Qohir Zakariya	27/10/2023 10:22:12 WIB
67 Erma Putri Nugraheni	27/10/2023 10:23:07 WIB
68 Slamet Mugiyono	27/10/2023 10:28:20 WIB
69 Amal Nur Ngazis	27/10/2023 10:29:06 WIB

70 Suyatno	27/10/2023 10:30:53 WIB
71 Wahyu Hasta Ariwidya	27/10/2023 10:31:29 WIB
72 Teguh Setiawan	27/10/2023 11:27:57 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Vergy Hardian Permana	27/10/2023 09:00:39 WIB
2	Vergy Hardian Permana	27/10/2023 09:00:49 WIB
3	Nadia Septia Paulina	27/10/2023 09:06:03 WIB
4	Mohamad Safi'i	27/10/2023 09:06:17 WIB
5	Laili Anisah	27/10/2023 09:06:31 WIB
6	Lulus Mariyonan	27/10/2023 09:06:40 WIB
7	Novia Musyafaq	27/10/2023 09:06:44 WIB
8	M. Khaerul Amilin	27/10/2023 09:06:56 WIB
9	Imam Subandi	27/10/2023 09:07:02 WIB
10	Lukman Nur Hakim	27/10/2023 09:07:02 WIB
11	Nasrul Arif	27/10/2023 09:07:05 WIB
12	Solikin	27/10/2023 09:07:11 WIB
13	Senfamillio Reza Fahlevi	27/10/2023

	09:07:26 WIB
14 Debby Amina N.A	27/10/2023 09:07:30 WIB
15 Ayu Dwi Lestari	27/10/2023 09:07:31 WIB
16 Ummi Nu'amah	27/10/2023 09:07:35 WIB
17 Yudiono	27/10/2023 09:07:52 WIB
18 M. Khasanuddin	27/10/2023 09:08:09 WIB
19 Virendra Eka Novianto	27/10/2023 09:08:25 WIB
20 Ariv Abdurrahman Khakim	27/10/2023 09:08:26 WIB
21 Arief Nurhardiyanto	27/10/2023 09:08:33 WIB
22 Bangkit Permadi	27/10/2023 09:09:32 WIB
23 Dewangga Cahya Kusuma	27/10/2023 09:10:48 WIB
24 Nasron	27/10/2023 09:11:33 WIB
25 Eko Budiyanto	27/10/2023 09:12:56 WIB
26 Adi Faisal Azis	27/10/2023 09:17:47 WIB
27 Wahyu Nur Arfiyanto	27/10/2023 09:19:19 WIB
28 Chrisstar Dini Sukoco	27/10/2023 09:19:45 WIB
29 Shohibul Habib	27/10/2023 09:19:51 WIB
30 Bayu Hernowo	27/10/2023 09:20:35 WIB
31 Achmad Marzuki	

	27/10/2023 09:28:03 WIB
32 Adi Mujianto	27/10/2023 09:28:04 WIB
33 Bintar L. Pradipta	27/10/2023 09:28:12 WIB
34 Moh. Syamsul Arifin	27/10/2023 09:28:29 WIB
35 Dumadi Tri Restiyanto	27/10/2023 09:32:38 WIB
36 Eka Rohmawati	27/10/2023 09:33:05 WIB
37 Wisnu Sri Nugroho	27/10/2023 09:34:02 WIB
38 Nurhasanah	27/10/2023 09:34:18 WIB
39 Prabowo Karsunu Aji	27/10/2023 09:34:51 WIB
40 Suharso Agung Basuki	27/10/2023 09:42:31 WIB
41 Yeni Istiqomah	27/10/2023 09:46:30 WIB
42 Rendra Firmansah	27/10/2023 09:47:06 WIB
43 Baktiawan Candheki	27/10/2023 09:49:11 WIB
44 Akhmad Farichin	27/10/2023 09:50:04 WIB
45 Arief Rizal	27/10/2023 10:03:04 WIB
46 Karnodo	27/10/2023 10:06:21 WIB
47 Nur Aliah Saparida	27/10/2023 10:13:23 WIB
48 Irfan Riyanto	27/10/2023 10:20:29 WIB

49 Andrian Dwi Nugroho	27/10/2023 10:21:07 WIB
50 Asto Mugiono Pamungkas	27/10/2023 10:21:17 WIB
51 M. Andre Ardhan	27/10/2023 10:21:23 WIB
52 Sidik Miranto	27/10/2023 10:21:25 WIB
53 Lilik Wahyu Catur Wibowo	27/10/2023 10:21:25 WIB
54 Muhamad Solichin	27/10/2023 10:21:27 WIB
55 Azmi Nidaurrahmah	27/10/2023 10:21:28 WIB
56 Sukarno	27/10/2023 10:21:28 WIB
57 Chandra Yoga Kusuma	27/10/2023 10:21:33 WIB
58 Andhika Handy Pratama	27/10/2023 10:22:06 WIB
59 Teguh Irawanto	27/10/2023 10:22:11 WIB
60 Abdul Qohir Zakariya	27/10/2023 10:22:18 WIB
61 Erma Putri Nugraheni	27/10/2023 10:23:10 WIB
62 Setyo Puji Santoso	27/10/2023 10:24:45 WIB
63 Arief Ardiansyah	27/10/2023 10:27:51 WIB
64 Slamet Mugiyono	27/10/2023 10:28:23 WIB
65 Amal Nur Ngazis	27/10/2023 10:29:10 WIB
66 Suyatno	27/10/2023

67 Wahyu Hasta Ariwidya	10:31:00 WIB
	27/10/2023
68 Galih Anggun Wijayanto	10:31:34 WIB
	27/10/2023
69 Galih Anggun Wijayanto	10:32:48 WIB
	27/10/2023
70 Himawan Prabowo	10:32:56 WIB
	27/10/2023
71 Teguh Setiawan	10:38:26 WIB
	27/10/2023
72 Danang Eko Kristiyanto	11:28:00 WIB
	27/10/2023
	15:48:12 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ariv Abdurrahman Khakim	27/10/2023
		10:02:02 WIB
2	Ayu Dwi Lestari	27/10/2023
		10:09:41 WIB
3	Yeni Istiqomah	27/10/2023
		10:10:10 WIB
4	Akhmad Farichin	27/10/2023
		10:13:44 WIB
5	Virendra Eka Novianto	27/10/2023
		10:19:41 WIB
6	Bintar L. Pradipta	27/10/2023
		10:20:47 WIB
7	Arief Nurhardiyanto	27/10/2023
		10:20:50 WIB
8	Ummi Nu'amah	27/10/2023
		10:20:50 WIB
9	Adi Mujianto	27/10/2023
		10:20:54 WIB
10	Wahyu Nur Arfiyanto	

	27/10/2023 10:21:01 WIB
11 Wisnu Sri Nugroho	27/10/2023 10:21:02 WIB
12 Lulus Mariyanan	27/10/2023 10:21:02 WIB
13 Prabowo Karsunu Aji	27/10/2023 10:21:08 WIB
14 Senfamillio Reza Fahlevi	27/10/2023 10:21:08 WIB
15 Andrian Dwi Nugroho	27/10/2023 10:21:10 WIB
16 Eka Rohmawati	27/10/2023 10:21:10 WIB
17 Nur Aliah Saparida	27/10/2023 10:21:11 WIB
18 Nasron	27/10/2023 10:21:13 WIB
19 Karnodo	27/10/2023 10:21:15 WIB
20 Solikin	27/10/2023 10:21:17 WIB
21 Eko Budiyanto	27/10/2023 10:21:17 WIB
22 Irfan Riyanto	27/10/2023 10:21:18 WIB
23 Vergy Hardian Permana	27/10/2023 10:21:24 WIB
24 Moh. Syamsul Arifin	27/10/2023 10:21:31 WIB
25 Chrisstar Dini Sukoco	27/10/2023 10:21:34 WIB
26 Arief Rizal	27/10/2023 10:21:35 WIB
27 Shohibul Habib	27/10/2023 10:21:38 WIB

28 Sukarno	27/10/2023 10:21:39 WIB
29 Bangkit Permadi	27/10/2023 10:21:43 WIB
30 Nurhasanah	27/10/2023 10:21:47 WIB
31 Novia Musyafaq	27/10/2023 10:21:50 WIB
32 Nasrul Arif	27/10/2023 10:21:54 WIB
33 Dewangga Cahya Kusuma	27/10/2023 10:21:56 WIB
34 M. Khaerul Amilin	27/10/2023 10:22:01 WIB
35 Andhika Handy Pratama	27/10/2023 10:22:09 WIB
36 Teguh Irawanto	27/10/2023 10:22:18 WIB
37 Sidik Miranto	27/10/2023 10:22:23 WIB
38 Dumadi Tri Restiyanto	27/10/2023 10:22:24 WIB
39 Imam Subandi	27/10/2023 10:24:22 WIB
40 Setyo Puji Santoso	27/10/2023 10:24:54 WIB
41 Asto Mugiono Pamungkas	27/10/2023 10:27:46 WIB
42 Chandra Yoga Kusuma	27/10/2023 10:27:55 WIB
43 Arief Ardiansyah	27/10/2023 10:28:07 WIB
44 Baktiawan Candheki	27/10/2023 10:28:11 WIB
45 Slamet Mugiyono	27/10/2023

	10:28:30 WIB
46 Erma Putri Nugraheni	27/10/2023 10:28:50 WIB
47 Amal Nur Ngazis	27/10/2023 10:29:15 WIB
48 Yudiono	27/10/2023 10:29:16 WIB
49 Bayu Hernowo	27/10/2023 10:30:02 WIB
50 Rendra Firmansah	27/10/2023 10:30:12 WIB
51 Suharso Agung Basuki	27/10/2023 10:30:39 WIB
52 Achmad Marzuki	27/10/2023 10:30:51 WIB
53 Suyatno	27/10/2023 10:31:06 WIB
54 Galih Anggun Wijayanto	27/10/2023 10:33:00 WIB
55 Lukman Nur Hakim	27/10/2023 10:33:11 WIB
56 Wahyu Hasta Ariwidya	27/10/2023 10:33:40 WIB
57 Nadia Septia Paulina	27/10/2023 10:35:08 WIB
58 Adi Faisal Azis	27/10/2023 10:36:33 WIB
59 Himawan Prabowo	27/10/2023 10:38:38 WIB
60 M. Khasanuddin	27/10/2023 10:38:54 WIB
61 Azmi Nidaurrahmah	27/10/2023 11:03:03 WIB
62 Teguh Setiawan	27/10/2023 11:28:04 WIB
63 Bintar L. Pradipta	

	27/10/2023 13:34:39 WIB
64 M. Andre Ardhan	27/10/2023 13:51:08 WIB
65 Mohamad Saf'i	27/10/2023 14:07:27 WIB
66 Laili Anisah	27/10/2023 14:11:53 WIB
67 Lilik Wahyu Catur Wibowo	27/10/2023 14:39:20 WIB
68 Abdul Qohir Zakariya	27/10/2023 15:09:21 WIB
69 Danang Eko Kristiyanto	27/10/2023 15:48:16 WIB
70 Muhamad Solichin	27/10/2023 15:48:30 WIB

Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Bangkit Permadi	27/10/2023 13:33:59 WIB
2	Bintar L. Pradipta	27/10/2023 13:34:49 WIB
3	Ariv Abdurrahman Khakim	27/10/2023 13:35:04 WIB
4	Wisnu Sri Nugroho	27/10/2023 13:40:56 WIB
5	Baktiawan Candheki	27/10/2023 13:48:09 WIB
6	Virendra Eka Novianto	27/10/2023 13:48:09 WIB
7	Yudiono	27/10/2023 13:48:20 WIB
8	Karnodo	

	27/10/2023 13:48:35 WIB
9 Amal Nur Ngazis	27/10/2023 13:48:54 WIB
10 Nasron	27/10/2023 13:49:10 WIB
11 Suyatno	27/10/2023 13:49:18 WIB
12 Nurhasanah	27/10/2023 13:49:46 WIB
13 Galih Anggun Wijayanto	27/10/2023 13:50:13 WIB
14 Dumadi Tri Restiyanto	27/10/2023 13:50:14 WIB
15 Lulus Mariyonan	27/10/2023 13:50:22 WIB
16 Adi Faisal Azis	27/10/2023 13:50:40 WIB
17 Bayu Hernowo	27/10/2023 13:50:43 WIB
18 Wahyu Hasta Ariwidya	27/10/2023 13:50:52 WIB
19 Suharso Agung Basuki	27/10/2023 13:51:00 WIB
20 Imam Subandi	27/10/2023 13:51:08 WIB
21 Solikin	27/10/2023 13:51:17 WIB
22 Nadia Septia Paulina	27/10/2023 13:51:24 WIB
23 Wahyu Nur Arfiyanto	27/10/2023 13:51:30 WIB
24 Nasrul Arif	27/10/2023 13:51:40 WIB
25 Sukarno	27/10/2023 13:51:53 WIB

26 Novia Musyafaq	27/10/2023 13:52:09 WIB
27 Nur Aliah Saparida	27/10/2023 13:52:18 WIB
28 Arief Ardiansyah	27/10/2023 13:52:22 WIB
29 M. Khaerul Amilin	27/10/2023 13:53:22 WIB
30 Irfan Riyanto	27/10/2023 13:53:53 WIB
31 Arief Nurhardiyanto	27/10/2023 13:54:09 WIB
32 Adi Mujianto	27/10/2023 13:54:12 WIB
33 Andrian Dwi Nugroho	27/10/2023 13:54:19 WIB
34 Moh. Syamsul Arifin	27/10/2023 13:54:39 WIB
35 Senfamillio Reza Fahlevi	27/10/2023 13:55:52 WIB
36 Achmad Marzuki	27/10/2023 13:56:19 WIB
37 Ayu Dwi Lestari	27/10/2023 13:57:15 WIB
38 Ummi Nu'amah	27/10/2023 14:01:49 WIB
39 Prabowo Karsunu Aji	27/10/2023 14:02:22 WIB
40 Erma Putri Nugraheni	27/10/2023 14:03:19 WIB
41 Shohibul Habib	27/10/2023 14:04:40 WIB
42 Asto Mugiono Pamungkas	27/10/2023 14:05:18 WIB
43 Mohamad Safi'i	27/10/2023

	14:07:36 WIB
44 Laili Anisah	27/10/2023 14:12:10 WIB
45 Yeni Istiqomah	27/10/2023 14:12:16 WIB
46 Setyo Puji Santoso	27/10/2023 14:12:52 WIB
47 Rendra Firmansah	27/10/2023 14:14:14 WIB
48 Akhmad Farichin	27/10/2023 14:16:22 WIB
49 M. Khasanuddin	27/10/2023 14:27:23 WIB
50 Himawan Prabowo	27/10/2023 14:27:45 WIB
51 Vergy Hardian Permana	27/10/2023 14:28:22 WIB
52 M. Andre Ardhan	27/10/2023 14:35:07 WIB
53 Sidik Miranto	27/10/2023 14:35:52 WIB
54 Andhika Handy Pratama	27/10/2023 14:35:53 WIB
55 Dewangga Cahya Kusuma	27/10/2023 14:38:42 WIB
56 Lilik Wahyu Catur Wibowo	27/10/2023 14:39:36 WIB
57 Lukman Nur Hakim	27/10/2023 14:40:59 WIB
58 Eko Budiyanto	27/10/2023 15:05:26 WIB
59 Chrisstar Dini Sukoco	27/10/2023 15:06:32 WIB
60 Eka Rohmawati	27/10/2023 15:26:41 WIB
61 Teguh Setiawan	

	27/10/2023 15:31:57 WIB
62 Azmi Nidaurrahmah	27/10/2023 15:47:21 WIB
63 Chandra Yoga Kusuma	27/10/2023 15:47:33 WIB
64 Danang Eko Kristiyanto	27/10/2023 15:48:25 WIB
65 Muhamad Solichin	27/10/2023 15:48:51 WIB
66 Arief Rizal	27/10/2023 15:49:36 WIB
67 Abdul Qohir Zakariya	27/10/2023 16:13:39 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Novia Musyafaq	27/10/2023 15:45:22 WIB
2	Adi Mujianto	27/10/2023 15:46:07 WIB
3	Sukarno	27/10/2023 15:46:27 WIB
4	Lukman Nur Hakim	27/10/2023 15:46:27 WIB
5	Suharso Agung Basuki	27/10/2023 15:46:28 WIB
6	Moh. Syamsul Arifin	27/10/2023 15:46:30 WIB
7	Nasrul Arif	27/10/2023 15:46:48 WIB
8	M. Andre Ardhan	27/10/2023 15:46:56 WIB
9	Galih Anggun Wijayanto	27/10/2023

	15:47:01 WIB
10 Yudiono	27/10/2023 15:47:07 WIB
11 Andrian Dwi Nugroho	27/10/2023 15:47:09 WIB
12 Senfamillio Reza Fahlevi	27/10/2023 15:47:10 WIB
13 Chrisstar Dini Sukoco	27/10/2023 15:47:11 WIB
14 Arief Ardiansyah	27/10/2023 15:47:12 WIB
15 Arief Nurhardiyanto	27/10/2023 15:47:13 WIB
16 Eko Budiyanto	27/10/2023 15:47:13 WIB
17 Irfan Riyanto	27/10/2023 15:47:13 WIB
18 Wahyu Nur Arfiyanto	27/10/2023 15:47:13 WIB
19 Eka Rohmawati	27/10/2023 15:47:14 WIB
20 Mohamad Safi'i	27/10/2023 15:47:15 WIB
21 Ayu Dwi Lestari	27/10/2023 15:47:17 WIB
22 Virendra Eka Novianto	27/10/2023 15:47:18 WIB
23 Nurhasanah	27/10/2023 15:47:19 WIB
24 Asto Mugiono Pamungkas	27/10/2023 15:47:19 WIB
25 Ariv Abdurrahman Khakim	27/10/2023 15:47:23 WIB
26 Kamodo	27/10/2023 15:47:25 WIB
27 Ummi Nu'amah	

	27/10/2023 15:47:28 WIB
28 Lulus Mariyonan	27/10/2023 15:47:34 WIB
29 Imam Subandi	27/10/2023 15:47:44 WIB
30 Chandra Yoga Kusuma	27/10/2023 15:47:46 WIB
31 Lilik Wahyu Catur Wibowo	27/10/2023 15:47:48 WIB
32 Nasron	27/10/2023 15:47:56 WIB
33 Wahyu Hasta Ariwidya	27/10/2023 15:48:05 WIB
34 Amal Nur Ngazis	27/10/2023 15:48:15 WIB
35 Nadia Septia Paulina	27/10/2023 15:48:15 WIB
36 Achmad Marzuki	27/10/2023 15:48:15 WIB
37 Bayu Hernowo	27/10/2023 15:48:25 WIB
38 Danang Eko Kristiyanto	27/10/2023 15:48:33 WIB
39 M. Khaerul Amilin	27/10/2023 15:48:52 WIB
40 Muhamad Solichin	27/10/2023 15:48:56 WIB
41 Wisnu Sri Nugroho	27/10/2023 15:49:04 WIB
42 Adi Faisal Azis	27/10/2023 15:49:21 WIB
43 Dewangga Cahya Kusuma	27/10/2023 15:49:36 WIB
44 Nur Aliah Saparida	27/10/2023 15:51:12 WIB

45 Prabowo Karsunu Aji	27/10/2023 15:51:29 WIB
46 Dumadi Tri Restiyanto	27/10/2023 15:52:49 WIB
47 Baktiawan Candheki	27/10/2023 15:53:11 WIB
48 M. Khasanuddin	27/10/2023 15:56:31 WIB
49 Himawan Prabowo	27/10/2023 15:56:31 WIB
50 Yeni Istiqomah	27/10/2023 15:59:34 WIB
51 Setyo Puji Santoso	27/10/2023 16:00:09 WIB
52 Akhmad Farichin	27/10/2023 16:00:10 WIB
53 Andhika Handy Pratama	27/10/2023 16:00:41 WIB
54 Sidik Miranto	27/10/2023 16:01:02 WIB
55 Arief Rizal	27/10/2023 16:04:30 WIB
56 Vergy Hardian Permana	27/10/2023 16:06:13 WIB
57 Solikin	27/10/2023 16:16:43 WIB
58 Azmi Nidaurrakhmah	27/10/2023 16:30:19 WIB
59 Erma Putri Nugraheni	27/10/2023 16:44:59 WIB
60 Bangkit Permadi	27/10/2023 16:45:41 WIB
61 Rendra Firmansah	27/10/2023 16:56:27 WIB
62 Bintar L. Pradipta	27/10/2023

63 Shohibul Habib	17:07:32 WIB
	27/10/2023
	17:32:15 WIB

Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Arief Nurhardiyanto	28/10/2023 08:04:34 WIB
2	Vergy Hardian Permana	28/10/2023 08:04:46 WIB
3	Rendra Firmansah	28/10/2023 08:05:48 WIB
4	Sidik Miranto	28/10/2023 08:06:43 WIB
5	Andhika Handy Pratama	28/10/2023 08:07:09 WIB
6	Ariv Abdurrahman Khakim	28/10/2023 08:07:14 WIB
7	Lilik Wahyu Catur Wibowo	28/10/2023 08:07:27 WIB
8	Yudiono	28/10/2023 08:08:07 WIB
9	Nasron	28/10/2023 08:08:33 WIB
10	Nasrul Arif	28/10/2023 08:08:46 WIB
11	Novia Musyafaq	28/10/2023 08:08:49 WIB
12	Ayu Dwi Lestari	28/10/2023 08:09:07 WIB
13	Wisnu Sri Nugroho	28/10/2023 08:09:11 WIB
14	Senfamillio Reza Fahlevi	28/10/2023 08:09:17 WIB
15	Virendra Eka Novianto	

	28/10/2023 08:09:20 WIB
16 Debby Amina N.A	28/10/2023 08:09:39 WIB
17 Ummi Nu'amah	28/10/2023 08:09:49 WIB
18 M. Khasanuddin	28/10/2023 08:09:53 WIB
19 Karnodo	28/10/2023 08:09:54 WIB
20 Moh. Syamsul Arifin	28/10/2023 08:09:59 WIB
21 Shohibul Habib	28/10/2023 08:10:05 WIB
22 Asto Mugiono Pamungkas	28/10/2023 08:10:07 WIB
23 Adi Mujianto	28/10/2023 08:10:16 WIB
24 Setyo Puji Santoso	28/10/2023 08:10:22 WIB
25 Eko Budiyanto	28/10/2023 08:10:24 WIB
26 Andrian Dwi Nugroho	28/10/2023 08:10:32 WIB
27 Mohamad Saf'i	28/10/2023 08:10:35 WIB
28 Bayu Hernowo	28/10/2023 08:10:36 WIB
29 Chrisstar Dini Sukoco	28/10/2023 08:10:38 WIB
30 Himawan Prabowo	28/10/2023 08:10:49 WIB
31 Nurhasanah	28/10/2023 08:10:53 WIB
32 Wahyu Nur Arfiyanto	28/10/2023 08:10:56 WIB

33 Sukarno	28/10/2023 08:11:00 WIB
34 Imam Subandi	28/10/2023 08:11:01 WIB
35 Solikin	28/10/2023 08:11:15 WIB
36 Suyatno	28/10/2023 08:11:16 WIB
37 Azmi Nidaurrahmah	28/10/2023 08:11:26 WIB
38 Arief Ardiansyah	28/10/2023 08:11:29 WIB
39 Eka Rohmawati	28/10/2023 08:11:31 WIB
40 Lulus Mariyonan	28/10/2023 08:11:33 WIB
41 Erma Putri Nugraheni	28/10/2023 08:11:36 WIB
42 Slamet Mugiyono	28/10/2023 08:11:42 WIB
43 Danang Eko Kristiyanto	28/10/2023 08:11:45 WIB
44 Yeni Istiqomah	28/10/2023 08:11:56 WIB
45 Nadia Septia Paulina	28/10/2023 08:12:02 WIB
46 Wahyu Hasta Ariwidya	28/10/2023 08:12:04 WIB
47 M. Andre Ardhan	28/10/2023 08:12:07 WIB
48 Suharso Agung Basuki	28/10/2023 08:12:16 WIB
49 Achmad Marzuki	28/10/2023 08:12:25 WIB
50 Irfan Riyanto	28/10/2023

51 Galih Anggun Wijayanto	08:12:37 WIB
	28/10/2023
52 Teguh Irawanto	08:12:38 WIB
	28/10/2023
53 M. Khaerul Amilin	08:13:09 WIB
	28/10/2023
54 Abdul Qohir Zakariya	08:13:12 WIB
	28/10/2023
55 Chandra Yoga Kusuma	08:13:21 WIB
	28/10/2023
56 Prabowo Karsunu Aji	08:13:24 WIB
	28/10/2023
57 Arief Rizal	08:13:25 WIB
	28/10/2023
58 Amal Nur Ngazis	08:13:29 WIB
	28/10/2023
59 Dumadi Tri Restiyanto	08:14:23 WIB
	28/10/2023
60 Laili Anisah	08:14:54 WIB
	28/10/2023
61 Bangkit Permadi	08:17:24 WIB
	28/10/2023
62 Teguh Setiawan	08:17:48 WIB
	28/10/2023
63 Nur Aliah Saparida	08:19:18 WIB
	28/10/2023
64 Lukman Nur Hakim	08:20:53 WIB
	28/10/2023
65 Bintar L. Pradipta	08:37:50 WIB
	28/10/2023
66 Akhmad Farichin	08:52:28 WIB
	28/10/2023
67 Muhamad Solichin	08:53:39 WIB
	28/10/2023
68 Bintar L. Pradipta	08:55:39 WIB

	28/10/2023 08:56:43 WIB
69 Baktiawan Candheki	
	28/10/2023 09:19:31 WIB
70 Dewangga Cahya Kusuma	
	28/10/2023 09:20:32 WIB

Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Nason	28/10/2023 09:15:52 WIB
2	Adi Mujianto	28/10/2023 09:16:14 WIB
3	Sukarno	28/10/2023 09:16:21 WIB
4	Arief Rizal	28/10/2023 09:16:22 WIB
5	Shohibul Habib	28/10/2023 09:16:37 WIB
6	Karnodo	28/10/2023 09:16:45 WIB
7	Abdul Qohir Zakariya	28/10/2023 09:16:50 WIB
8	Nurhasanah	28/10/2023 09:16:53 WIB
9	Asto Mugiono Pamungkas	28/10/2023 09:17:00 WIB
10	Nadia Septia Paulina	28/10/2023 09:17:02 WIB
11	Ayu Dwi Lestari	28/10/2023 09:17:14 WIB
12	Slamet Mugiyono	28/10/2023 09:17:26 WIB
13	Ariv Abdurrahman Khakim	28/10/2023

	09:17:28 WIB
14 Amal Nur Ngazis	28/10/2023 09:17:36 WIB
15 Bintar L. Pradipta	28/10/2023 09:18:03 WIB
16 Andhika Handy Pratama	28/10/2023 09:18:14 WIB
17 Novia Musyafaq	28/10/2023 09:18:22 WIB
18 Galih Anggun Wijayanto	28/10/2023 09:18:24 WIB
19 Wahyu Hasta Ariwidya	28/10/2023 09:18:29 WIB
20 Achmad Marzuki	28/10/2023 09:18:43 WIB
21 Suharso Agung Basuki	28/10/2023 09:18:52 WIB
22 Bayu Hernowo	28/10/2023 09:19:10 WIB
23 Virendra Eka Novianto	28/10/2023 09:19:14 WIB
24 Bangkit Permadi	28/10/2023 09:20:01 WIB
25 Dumadi Tri Restiyanto	28/10/2023 09:20:05 WIB
26 Yudiono	28/10/2023 09:20:16 WIB
27 M. Andre Ardhan	28/10/2023 09:20:29 WIB
28 Dewangga Cahya Kusuma	28/10/2023 09:20:36 WIB
29 Wahyu Nur Arfiyanto	28/10/2023 09:20:57 WIB
30 Moh. Syamsul Arifin	28/10/2023 09:21:02 WIB
31 Imam Subandi	

	28/10/2023 09:21:45 WIB
32 Nur Aliah Sapparida	28/10/2023 09:21:52 WIB
33 Prabowo Karsunu Aji	28/10/2023 09:22:03 WIB
34 Irfan Riyanto	28/10/2023 09:23:06 WIB
35 Setyo Puji Santoso	28/10/2023 09:24:18 WIB
36 Andrian Dwi Nugroho	28/10/2023 09:24:45 WIB
37 Solikin	28/10/2023 09:25:31 WIB
38 Eka Rohmawati	28/10/2023 09:26:44 WIB
39 Lulus Mariyonan	28/10/2023 09:29:12 WIB
40 Lilik Wahyu Catur Wibowo	28/10/2023 09:29:56 WIB
41 Erma Putri Nugraheni	28/10/2023 09:33:03 WIB
42 Arief Ardiansyah	28/10/2023 09:35:10 WIB
43 Debby Amina N.A	28/10/2023 09:35:31 WIB
44 Suyatno	28/10/2023 09:39:25 WIB
45 Chandra Yoga Kusuma	28/10/2023 09:40:37 WIB
46 Muhamad Solichin	28/10/2023 09:56:29 WIB
47 Yeni Istiqomah	28/10/2023 10:48:04 WIB
48 Wisnu Sri Nugroho	28/10/2023 10:58:02 WIB

49 M. Khasanuddin	28/10/2023 11:05:04 WIB
50 Senfamillio Reza Fahlevi	28/10/2023 11:31:50 WIB
51 Vergy Hardian Permana	28/10/2023 11:32:16 WIB
52 Sidik Miranto	28/10/2023 11:49:41 WIB
53 M. Khaerul Amilin	28/10/2023 11:51:16 WIB
54 Ummi Nu'amah	28/10/2023 12:06:26 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	M. Khasanuddin	28/10/2023 13:34:28 WIB
2	Ummi Nu'amah	28/10/2023 13:35:14 WIB
3	Imam Subandi	28/10/2023 13:35:24 WIB
4	Solikin	28/10/2023 13:36:25 WIB
5	Virendra Eka Novianto	28/10/2023 13:37:08 WIB
6	Novia Musyafaq	28/10/2023 13:37:08 WIB
7	Sukarno	28/10/2023 13:37:12 WIB
8	Mohamad Safi'i	28/10/2023 13:37:20 WIB
9	Chrisstar Dini Sukoco	28/10/2023 13:37:57 WIB
10	Nasron	28/10/2023

11 Yudiono	13:38:06 WIB
	28/10/2023
	13:39:33 WIB
12 Arief Ardiansyah	
	28/10/2023
	13:39:40 WIB
13 Shohibul Habib	
	28/10/2023
	13:40:17 WIB
14 Rendra Firmansah	
	28/10/2023
	13:41:05 WIB
15 Suharso Agung Basuki	
	28/10/2023
	13:41:08 WIB
16 Bangkit Permadi	
	28/10/2023
	13:41:08 WIB
17 Andhika Handy Pratama	
	28/10/2023
	13:41:57 WIB
18 Arief Rizal	
	28/10/2023
	13:42:03 WIB
19 Dumadi Tri Restiyanto	
	28/10/2023
	13:42:05 WIB
20 Suyatno	
	28/10/2023
	13:42:08 WIB
21 Adi Mujianto	
	28/10/2023
	13:42:55 WIB
22 Achmad Marzuki	
	28/10/2023
	13:43:30 WIB
23 Azmi Nidaurrahmah	
	28/10/2023
	13:43:55 WIB
24 Nadia Septia Paulina	
	28/10/2023
	13:43:55 WIB
25 Lulus Mariyonan	
	28/10/2023
	13:44:16 WIB
26 Bayu Hernowo	
	28/10/2023
	13:44:22 WIB
27 Erma Putri Nugraheni	
	28/10/2023
	13:44:35 WIB
28 Wahyu Hasta Ariwidya	

	28/10/2023 13:44:39 WIB
29 Arief Nurhardiyanto	28/10/2023 13:45:11 WIB
30 Nurhasanah	28/10/2023 13:45:23 WIB
31 Yeni Istiqomah	28/10/2023 13:46:05 WIB
32 Asto Mugiono Pamungkas	28/10/2023 13:46:16 WIB
33 Sidik Miranto	28/10/2023 13:46:45 WIB
34 Wahyu Nur Arfiyanto	28/10/2023 13:46:53 WIB
35 Eko Budiyanto	28/10/2023 13:47:09 WIB
36 Karnodo	28/10/2023 13:47:20 WIB
37 Akhmad Farichin	28/10/2023 13:47:31 WIB
38 Moh. Syamsul Arifin	28/10/2023 13:48:02 WIB
39 Laili Anisah	28/10/2023 13:48:38 WIB
40 Irfan Riyanto	28/10/2023 13:54:33 WIB
41 Setyo Puji Santoso	28/10/2023 13:54:43 WIB
42 Nur Aliah Sapparida	28/10/2023 13:54:52 WIB
43 M. Andre Ardhan	28/10/2023 13:55:35 WIB
44 Himawan Prabowo	28/10/2023 13:58:11 WIB
45 Debby Amina N.A	28/10/2023 13:58:59 WIB

46 Prabowo Karsunu Aji	28/10/2023 13:59:30 WIB
47 Adi Faisal Azis	28/10/2023 14:04:59 WIB
48 GaliH Anggun Wijayanto	28/10/2023 14:06:16 WIB
49 Eka Rohmawati	28/10/2023 14:06:23 WIB
50 Abdul Qohir Zakariya	28/10/2023 14:07:35 WIB
51 Lilik Wahyu Catur Wibowo	28/10/2023 14:14:03 WIB
52 Slamet Mugiyono	28/10/2023 14:18:23 WIB
53 Danang Eko Kristiyanto	28/10/2023 14:19:11 WIB
54 Dewangga Cahya Kusuma	28/10/2023 14:19:45 WIB
55 Lukman Nur Hakim	28/10/2023 14:25:27 WIB
56 Vergy Hardian Permana	28/10/2023 14:33:43 WIB
57 Senfamillio Reza Fahlevi	28/10/2023 14:34:00 WIB
58 Muhamad Solichin	28/10/2023 14:34:11 WIB
59 Andrian Dwi Nugroho	28/10/2023 14:34:59 WIB
60 Wisnu Sri Nugroho	28/10/2023 14:36:54 WIB
61 Baktiawan Candheki	28/10/2023 14:40:45 WIB
62 M. Khaerul Amilin	28/10/2023 14:40:48 WIB
63 Ayu Dwi Lestari	28/10/2023

	14:41:45 WIB
64 Teguh Irawanto	28/10/2023 14:42:10 WIB
65 Ariv Abdurrahman Khakim	28/10/2023 14:48:46 WIB
66 Chandra Yoga Kusuma	28/10/2023 14:49:29 WIB
67 Amal Nur Ngazis	28/10/2023 14:49:37 WIB
68 Nasrul Arif	28/10/2023 14:50:45 WIB
69 Teguh Setiawan	28/10/2023 14:54:58 WIB
70 Bintar L. Pradipta	28/10/2023 15:49:24 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Nasron	28/10/2023 16:00:34 WIB
2	Novia Musyafaq	28/10/2023 16:00:42 WIB
3	Slamet Mugiyono	28/10/2023 16:00:47 WIB
4	Yudiono	28/10/2023 16:00:47 WIB
5	Arief Nurhardiyanto	28/10/2023 16:01:09 WIB
6	Erma Putri Nugraheni	28/10/2023 16:01:27 WIB
7	Arief Ardiansyah	28/10/2023 16:02:09 WIB
8	Arief Rizal	28/10/2023 16:03:01 WIB
9	Azmi Nidaurrahmah	

	28/10/2023 16:03:09 WIB
10 Nurhasanah	28/10/2023 16:03:22 WIB
11 Eko Budiyanto	28/10/2023 16:03:27 WIB
12 Chrisstar Dini Sukoco	28/10/2023 16:03:35 WIB
13 Ariv Abdurrakhman Khakim	28/10/2023 16:04:25 WIB
14 Solikin	28/10/2023 16:05:11 WIB
15 Moh. Syamsul Arifin	28/10/2023 16:05:32 WIB
16 Wahyu Nur Arfiyanto	28/10/2023 16:05:50 WIB
17 M. Andre Ardhian	28/10/2023 16:06:04 WIB
18 Adi Mujianto	28/10/2023 16:06:07 WIB
19 Adi Faisal Azis	28/10/2023 16:06:34 WIB
20 Lilik Wahyu Catur Wibowo	28/10/2023 16:06:40 WIB
21 Rendra Firmansah	28/10/2023 16:06:58 WIB
22 Sidik Miranto	28/10/2023 16:07:18 WIB
23 Abdul Qohir Zakariya	28/10/2023 16:07:34 WIB
24 Andhika Handy Pratama	28/10/2023 16:07:34 WIB
25 Suyatno	28/10/2023 16:08:00 WIB
26 Wisnu Sri Nugroho	28/10/2023 16:10:07 WIB

27 Nur Aliah Saparida	28/10/2023 16:11:05 WIB
28 Asto Mugiono Pamungkas	28/10/2023 16:11:47 WIB
29 Bangkit Permadi	28/10/2023 16:12:43 WIB
30 Andrian Dwi Nugroho	28/10/2023 16:13:10 WIB
31 Baktiawan Candheki	28/10/2023 16:13:32 WIB
32 Teguh Irawanto	28/10/2023 16:13:37 WIB
33 Suharso Agung Basuki	28/10/2023 16:14:04 WIB
34 Galih Anggun Wijayanto	28/10/2023 16:14:08 WIB
35 Prabowo Karsunu Aji	28/10/2023 16:14:53 WIB
36 Lulus Mariyonan	28/10/2023 16:15:07 WIB
37 Irfan Riyanto	28/10/2023 16:16:10 WIB
38 Debby Amina N.A	28/10/2023 16:16:21 WIB
39 Karnodo	28/10/2023 16:16:40 WIB
40 Nasrul Arif	28/10/2023 16:17:29 WIB
41 Muhamad Solichin	28/10/2023 16:18:18 WIB
42 Senfamilio Reza Fahlevi	28/10/2023 16:19:47 WIB
43 Himawan Prabowo	28/10/2023 16:20:34 WIB
44 Dumadi Tri Restiyanto	28/10/2023

45 Bayu Hernowo	16:23:32 WIB
	28/10/2023
46 Wahyu Hasta Ariwidya	16:28:53 WIB
	28/10/2023
47 Yeni Istiqomah	16:29:28 WIB
	28/10/2023
	17:13:38 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
KETERANGAN BAWASLU DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 09.15 – 12.00 WIB
- Tugas Kelompok (**1 Kelompok terdiri atas 5 orang**)
- Peserta Menyusun Keterangan Bawaslu berdasarkan Soal Permohonan Presiden dan Wakil Presiden
- Mengunduh Template Keterangan Bawaslu dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_Keterangan Bawaslu Pilpres

Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_Keterangan Bawaslu Pilpres

***Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Keterangan Bawaslu**



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 12.00
WIB Hari Sabtu,
28 Oktober 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
serta sesuai dengan
Soal yang
Ditentukan**



- * Diharapkan Partisipasi Aktif
dari Seluruh Anggota
Kelompok**
- * Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Daftar Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH**

Narasumber : Syukri Asy'ari

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	65	60	75	64
KELOMPOK 2	65	65	70	66
KELOMPOK 3	70	70	65	69
KELOMPOK 4	70	75	70	73
KELOMPOK 5	70	70	70	70
KELOMPOK 6	70	65	70	67



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH**

Narasumber : Achmad Edi Subiyanto

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	75	80	77
KELOMPOK 2	80	85	80	83
KELOMPOK 3	80	80	80	80
KELOMPOK 4	80	85	80	83
KELOMPOK 5	80	85	75	82
KELOMPOK 6	80	85	80	83
KELOMPOK 7	80	80	80	80



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI JAWA TENGAH**

Narasumber : Bisariyadi

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	75	75	75	75
KELOMPOK 2	75	70	75	72
KELOMPOK 3	75	75	75	75
KELOMPOK 4	75	75	75	75
KELOMPOK 5	70	70	70	70
KELOMPOK 6	0	0	0	0
KELOMPOK 7	0	0	0	0

LAPORAN KEUANGAN

**Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Pan Mohamad Faiz Kuzuma W dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 64,414,000
2	Honor Narsum		Rp 6,100,000
TOTAL			Rp 70,514,000

DAFTAR PESERTA				
ACARA		: Diseminasi Hukum 27-28		
HARI/TANGGAL		: Jumat- Sabtu 27 dan 28 Oktober 2023		
TEMPAT		: Semarang		
(HARAP DIISI DENGAN NAMA LENGKAP DAN GELAR)				
NO	NAMA + GELAR	JENIS KELAMIN	JENJANG PENDIDIKAN TERAKHIR (SMA,S1,S2,S3)	BAWASLU
1	Sukarno, S.E.	L	S1	Kab. Banjarnegara
2	Andrian Dwi Nugroho, S.E	L	S1	
3	Suharso Agung Basuki, S.H., M.H.	L	S2	Kab. Banyumas
4	Galih Anggun Wijayanto, A.Md	L	D3	
5	Akhmad Farichin, S. Ag.	L	S1	Kab. Batang
6	Yeni Istiqomah, S. H.	P	S1	Kab. Blora
7	Lulus Mariyonan, S.P., M.H.	L	S2	
8	Debby Amina N.A, S.H.	P	S1	Kab. Boyolali
9	Lilik Wahyu Catur Wibowo, SE	L	S1	
10	Dewangga Cahya kusuma, S.H	L	S1	Kab. Brebes
11	Karnodo, S.Pi	L	S1	
12	Irfan Riyanto, S.H	L	S1	Kab. Cilacap
13	Suyatno, S.Pd., M.Sc	L	S2	
14	Ardia Nur Ali Made Sudrajat, S.Kom	L	S1	Kab. Demak
15	M. Khaerul Amilin, S.Pd.	L	S2	
16	Nasrul Arif, S.H.	L	S1	Kab. Grobogan
17	Amal Nur Ngazis, S.Sos.I	L	s-1	
18	Wahyu Hasta Ariwidya, S.H.	p	s-1	Kab. Jepara
19	Shohibul Habib, S.Th.I	L	S-1	
20	Laili Anisah, S.H	P	S-1	Kab. Karanganyar
21	Danang Eko Kristiyanto, S.E	L	S-1	
22	Wisnu Sri Nugroho, S.H	L	S-1	Kab. Kebumen
23	Eka Rohmawati, S.H.	P	S-1	
24	Nurhasanah, S.H.	P	S-1	Kab. Kendal
25	Ariv Abdurrakhman Khakim, S.H.	L	S-1	
26	Solikin	L	SMK	Kab. Klaten
27	Sidik Miranto, S.E	L	S-1	
28	Andhika Handy Pratama, S.H.,M.H	L	S-2	Kab. Kudus
29	Imam Subandi, S.Pd.Si.	Laki-Laki	S-1	
30	Novia Musyafaq, S.H.	Laki-Laki	S-1	Kab. Magelang
31	Chandra Yoga Kusuma, S.Sos.	Laki-laki	S-1	
32	Rendra Firmansah, S.H.	Laki-laki	S-1	Kab. Pati
33	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Perempuan	S-2	
34	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.	Laki-laki	S-1	Kab. Pekalongan
35	Teguh Setiawan, S.Pd.	Laki-laki	S-1	

36	Mohamad Safi'i, S.H.	Laki-laki	S-1	Kab. Pekalongan
37	Baktiawan Candheki, S.IKom	L	S-1	Kab. Pemalang
38	Bayu Hernowo, S.H.	L	S-1	
39	Teguh Irawanto, S.IP	L	S-1	Kab. Purbalingga
40	Azmi Nidaurrakhmah, S.H	P	S-1	
41	Dumadi Tri Restiyanto, S.E., M.Si.	L	S-2	Kab. Purworejo
42	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	L	S-1	
43	M. Khasanuddin, S.Pd	L	S-1	Kab. Rembang
44	Himawan Prabowo, SH	L	S-1	
45	Ummi Nu'amah, S. Pd	P	S-1	Kab. Semarang
46	Virendra Eka Novianto, S. H	L	S-1	
47	Moh Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd	Laki-Laki	S2	Kab. Sragen
48	Adi Mujianto, S.H	Laki-Laki	S1	
49	Eko Budiyanto, SH. MH.	Laki-laki	S2	Kab. Sukoharjo
50	Chrisstar Dini Sukoco, SH.	Laki-laki	S1	
51	Achmad Marzuki, M.T	Laki-laki	S2	Kab. Tegal
52	Asto Mugiono Pamungkas, S.Sy	Laki-laki	S1	
53	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md	Laki-laki	D3	Kab. Temanggung
54	Adi Faisal Azis, S.H	Laki-laki	S1	
55	Slamet Mugiyono, S.E, M.E.Sy	Laki-Laki	S2	Kab. Wonogiri
56	Erma Putri Nugraheni, S.E	Perempuan	S1	
57	Fitrian Puji Istriatno, S.H., M.H.	Laki-Laki	S2	Kab. Wonosobo
58	Bangkit Permadi, S.H.	Laki-Laki	S1	
59	Abdul Qohir Zakariya,S.H.I	Laki-Laki	S1	Kota Magelang
60	M. Andre Ardhian, S.E.	Laki-Laki	S1	
61	Nasron, SE,Sy	Laki-laki	S1	Kota Pekalongan
62	Vergy Hardian Permana, SH	Laki-laki	S1	
63	Bintar L. Pradipta, S.I.P.	Laki-laki	S1	Kota Salatiga
64	Nadia S. Paulina, S.H.	Perempuan	S1	
65	Arief Rizal, S.H.	Laki-Laki	S1	Kota Semarang
66	Arief Ardiansyah, S.H.	Laki - Laki	S1	
67	Setyo Puji Santoso, S. Sos	Laki-laki	S1	Kota Surakarta
68	Muhamad Solichin, S.H., M.H.	Laki-laki	S2	
69	Nur Aliah Saparida, S.E	Perempuan	S1 Ekonomi	Kota Tegal
70	Arief Nurhardiyanto, S.H	Laki-laki	S1	
71	Kartini Tjandra Lestari,S.H.,M.M	Perempuan	S2	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
72	Bayu Indra Permana, S.H.,M.H	Laki-laki	S2	
73	Budi Evantri Sianturi,S.H.,M.H	Laki-laki	S2	
74	Unzila Febrinita, S.H	Perempuan	S1	
75	Rifqi Adi Nurcahyo,S.H	Laki-laki	S1	
76	Rr. Respati Likarini	Perempuan	S1	
77	Virginia Puspa Dianti, SH	Perempuan	S1	
78	Doso Nugroho	Laki-laki	S1	
79	Donny Ramadita	Laki-laki	S1	
80	Bramana Bimantara, S.Ds.	Laki-laki	S1	

Daftar Nama Peserta
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Sukarno, S.E.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Banjarnegara	JAWA TENGAH	S1
2	Andrian Dwi Nugroho, S.E.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Banjarnegara	JAWA TENGAH	S1
3	Suharso Agung Basuki, S.H., M.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Banyumas	JAWA TENGAH	S2
4	Akhmad Farichin, S.Ag.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Batang	JAWA TENGAH	S1
5	Yeni Istiqomah, S.H.	Perempuan	BAWASLU Kab. Batang	JAWA TENGAH	S1
6	Lulus Mariyonan, S.P., M.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Blora	JAWA TENGAH	S2
7	Debby Amina N.A, S.H.	Perempuan	BAWASLU Kab. Blora	JAWA TENGAH	S1
8	Lilik Wahyu Catur Wibowo, S.E.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Boyolali	JAWA TENGAH	S1
9	Dewangga Cahya Kusuma, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Boyolali	JAWA TENGAH	S1
10	Karnodo, S.Pi.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Brebes	JAWA TENGAH	S1
11	Irfan Riyanto, S.H.	Laki-laki	BAWASLU KAB. BREBES	JAWA TENGAH	S1
12	Suyatno, S.Pd., M.Sc.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Cilacap	JAWA TENGAH	S2
13	Amal Nur Ngazis, S.Sos.I.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Grobogan	JAWA TENGAH	S1
14	Wahyu Hasta Ariwidya, S.H.	Perempuan	BAWASLU Kab. Grobogan	JAWA TENGAH	S1
15	Shohibul Habib, S.Th.I.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Jepara	JAWA TENGAH	S1
16	Laili Anisah, S.H.	Perempuan	BAWASLU Kab. Jepara	JAWA TENGAH	S1
17	Danang Eko Kristiyanto, S.E.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Karanganyar	JAWA TENGAH	S1
18	Wisnu Sri Nugroho, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Karanganyar	JAWA TENGAH	S1
19	Eka Rohmawati, S.H.	Perempuan	BAWASLU Kab. Kebumen	JAWA TENGAH	S1
20	Nurhasanah, S.H.	Perempuan	BAWASLU Kab. Kebumen	JAWA TENGAH	S1
21	Sidik Miranto, S.E.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Klaten	JAWA TENGAH	S1
22	Andhika Handy Pratama, S.H., M.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Klaten	JAWA TENGAH	S2
23	Imam Subandi, S.Pd.Si.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Kudus	JAWA TENGAH	S1
24	Novia Musyafaq, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Kudus	JAWA TENGAH	S1
25	Chandra Yoga Kusuma, S.Sos.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Magelang	JAWA TENGAH	S1
26	Rendra Firmansah, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Magelang	JAWA TENGAH	S1
27	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Perempuan	BAWASLU Kab. Pati	JAWA TENGAH	S2
28	Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Pati	JAWA TENGAH	S1
29	Baktiawan Candheki, S.Ikom.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Pemalang	JAWA TENGAH	S1
30	Bayu Hernowo, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Pemalang	JAWA TENGAH	S1
31	Teguh Irawanto, S.IP.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Purbalingga	JAWA TENGAH	S1
32	Azmi Nidaurrahmah, S.H.	Perempuan	BAWASLU Kab. Purbalingga	JAWA TENGAH	S1
33	Dumadi Tri Restiyanto, S.E., M.Si.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Purworejo	JAWA TENGAH	S2
34	M. Khasanuddin, S.Pd.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Rembang	JAWA TENGAH	S1
35	Himawan Prabowo, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Rembang	JAWA TENGAH	S1
36	Virendra Eka Novianto, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Semarang	JAWA TENGAH	S1
37	Moh. Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Sragen	JAWA TENGAH	S2
38	Adi Mujianto, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Sragen	JAWA TENGAH	S1
39	Eko Budiyanto, S.H., M.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Sukoharjo	JAWA TENGAH	S2
40	Chrisstar Dini Sukoco, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Sukoharjo	JAWA TENGAH	S1
41	Wahyu Nur Arfiyanto, A.Md.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Temanggung	JAWA TENGAH	DIII
42	Adi Faisal Azis, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Temanggung	JAWA TENGAH	S1
43	Slamet Mugiyono, S.E., M.E.,Sy.	Laki-laki	BAWASLU Kabupaten Wonogiri	JAWA TENGAH	S2
44	Erma Putri Nugraheni, S.E.	Perempuan	BAWASLU Kab. Wonogiri	JAWA TENGAH	S1
45	Bangkit Permadi, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Wonosobo	JAWA TENGAH	S1

46	Abdul Qohir Zakariya, S.H.I.	Laki-laki	BAWASLU Kota Magelang	JAWA TENGAH	S1
47	M. Andre Ardhian, S.E.	Laki-laki	BAWASLU Kota Magelang	JAWA TENGAH	S1
48	Nasron, S.E.Sy.	Laki-laki	BAWASLU Kota Pekalongan	JAWA TENGAH	S1
49	Vergy Hardian Permana, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kota Pekalongan	JAWA TENGAH	S1
50	Bintar L. Pradipta, S.I.P.	Laki-laki	BAWASLU Kota Salatiga	JAWA TENGAH	S1
51	Nadia Septia Paulina, S.H.	Perempuan	BAWASLU Kota Salatiga	JAWA TENGAH	S1
52	Arief Ardiansyah, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kota Semarang	JAWA TENGAH	S1
53	Setyo Puji Santoso, S.Sos.	Laki-laki	BAWASLU Kota Surakarta	JAWA TENGAH	S1
54	Muhamad Solichin, S.H., M.H.	Laki-laki	BAWASLU Kota Surakarta	JAWA TENGAH	S2
55	Nur Aliah Saparida, S.E.	Perempuan	BAWASLU Kota. Tegal	JAWA TENGAH	S1
56	Arief Nurhardiyanto, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Kota Tegal	JAWA TENGAH	S1
57	Ariv Abdurrahman Khakim, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Kendal	JAWA TENGAH	S1
58	Arief Rizal, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kota Semarang	JAWA TENGAH	S1
59	Solikin	Laki-laki	BAWASLU Kab. Kendal	JAWA TENGAH	SMA
60	Galih Anggun Wijayanto, A.Md.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Banyumas	JAWA TENGAH	DIII
61	Ummi Nu'amah, S.Pd.	Perempuan	BAWASLU Kab. Semarang	JAWA TENGAH	S1
62	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Purworejo	JAWA TENGAH	S1
63	M. Khaerul Amilin, S.Pd.I.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Demak	JAWA TENGAH	S1
64	Nasrul Arif, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Demak	JAWA TENGAH	S1
65	Lukman Nur Hakim, S.H., M.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Cilacap	JAWA TENGAH	S2
66	Achmad Marzuki, M.T.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Tegal	JAWA TENGAH	S2
67	Asto Mugiono Pamungkas, S.Sy.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Tegal	JAWA TENGAH	S1
68	Mohamad Safi'i, S.H.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Pekalongan	JAWA TENGAH	S1
69	Teguh Setiawan, S.Pd.	Laki-laki	BAWASLU Kab. Pekalongan	JAWA TENGAH	S1
70	Yudiono	Laki-laki	BAWASLU Kab. Wonosobo	JAWA TENGAH	SMA
71	Bayu Indra Permana, S.H., M.H	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
72	Rr. Respati Likarini, S.H.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	-
73	Bramana Bimantara, S.Ds.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	-
74	Unzila Febrinita, S.H.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
75	Rifqi Adi Nurcahyo, S.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
76	Virginia Puspa Dianti, S.H.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
77	Budi Evantri Sianturi, S.H., M.H.	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
78	Kartini Tjandra Lestari, S.H., M.M.	Perempuan	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
79	Donny Ramadita	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
80	Doso Nugroho	Laki-laki	Bawaslu Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1